

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Badan Hukum Pendidikan yang selanjutnya disebut UU BHP, disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2008 dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2009. Disahkannya Undang-undang ini berarti lengkap sudah landasan konstitusional pemberlakuan status badan hukum untuk satuan pendidikan. Melalui Undang-Undang BHP No. 9 tahun 2009, pemerintah bermaksud menyeragamkan bentuk hukum penyelenggara pendidikan, agar pendidikan tidak dijadikan ladang usaha dan bisnis untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sebaliknya penyelenggaraan pendidikan haruslah turut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 2009 disebutkan bahwa:<sup>2</sup>

“Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan Formal”

Badan hukum Pendidikan dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Dimana hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang merupakan refleksi dari adanya ketentuan pasal 31 Undang-undang Dasar 1945, bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan<sup>3</sup> dan sudah menjadi tugas Negara

---

<sup>1</sup> Ani Cahyadi, Menimbang BHP untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi, <http://www.iain-antasari.ac.id/php/artikel>, diakses tanggal 9 April 2009.

<sup>2</sup> Indonesia 2, UU No. 9 Tahun 2009, Undang-undang Tentang Badan Hukum Pendidikan, LN Tahun 2009 No.10, TLN No.4965, Pasal 1.

<sup>3</sup> Indonesia 1, Undang-undang Dasar 1945, pasal 31.

untuk menyelenggarakan pendidikan untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan pendidikan secara layak dan bermutu.

Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat, menyatakan: “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Sedangkan, Ayat (4) nya menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.<sup>4</sup> Pasal 31 di atas, menegaskan bahwa Pemerintah punya tanggung jawab penuh atas terselenggaranya sistem pendidikan yang menjamin setiap warga negaranya dapat mengenyam pendidikan secara layak dan bermutu. Pemerintahlah yang seharusnya mengelola bidang pendidikan, baik pembiayaannya maupun kurikulumnya. Karena keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan suatu bangsa akan berpengaruh terhadap kualitas bangsa itu sendiri, dengan kata lain, baik/buruknya pendidikan akan berdampak langsung pada baik/buruknya suatu negara.<sup>5</sup>

Reaksi masyarakat dengan diundangkannya Undang-undang BHP, datang bertubi-tubi. Gelombang unjuk rasa dan upaya-upaya advokasi penolakan datang hampir dari seluruh penjuru pulau di republik ini, hampir setiap media memberitakan usaha-usaha penolakan terhadap Undang-undang ini, sebagai tindak lanjut usaha advokasi ini, para elemen masyarakat sipil yang menolak undang-undang ini sepakat melakukan uji materi (*Judicial review*) atas Undang-undang ini kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Resistensi masyarakat terhadap lahirnya Undang-undang ini merupakan hal wajar karena melihat pada contoh sebelumnya yaitu pemberlakuan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada beberapa perguruan tinggi negeri ternyata menuai beberapa fakta yang cukup menyesakkan bagi masyarakat Indonesia, fakta tersebut yaitu berupa kenaikan

---

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 31 ayat 1 dan 4.

<sup>5</sup> Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*, Penerjemah Ali Noerzaman, (Yogyakarta : Penerbit Qalam,2004), hal. 16.

<sup>6</sup> Eko Prasetyo, *Keberadaan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan*, <http://www.undangworld.blogspot.com/php/artikel>, diakses tanggal 27 Maret 2009.

biaya untuk masuk ke perguruan tinggi dan biaya kuliah di perguruan tinggi, kenaikan biaya menjadi hal yang bermasalah, karena melihat realita masyarakat Indonesia yang masih diselimuti angka kemiskinan yang cukup tinggi.<sup>7</sup>

Secara historis kemunculan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dan BHMN tidak bisa terlepas dari satu momentum penting pada tahun 2004. Momentum tersebut yaitu perjanjian GATS ( *General Agreement on Trade and Service* ).<sup>8</sup> Perjanjian ini menjadi momentum yang penting karena pertemuan tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang cukup fenomenal dengan menjadikan pendidikan sebagai sektor jasa. Dengan pendidikan dijadikan sebagai sektor jasa, maka hal ini sama artinya menjadi pendidikan sektor yang diperjual belikan. Indonesia sebagai salah satu peserta pertemuan mau tidak mau harus mentaati peraturan tersebut, Bentuk Badan Hukum merupakan bentuk yang paling ideal untuk mewadahi dan mengatur pendidikan yang sudah menjadi komoditas.<sup>9</sup>

Tujuan dibentuknya BHP adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud kemandirian serta otonomi pada pendidikan tinggi yang pada akhirnya berkembang kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas dan mobilitas.<sup>10</sup> Hal ini dimaksudkan agar Perguruan Tinggi mampu meningkatkan kualitas, kredibilitas, efisiensi dan profesionalisme pendidikan, seiring dengan otonomi yang diberikan kepada pihak penyelenggara atau satuan pendidikan. BHP diharapkan dapat menjadi lembaga nirlaba dan sekaligus sebagai *legal entity* yang berbadan hukum. Karenanya, perannya lebih mengutamakan pada upaya peningkatan mutu daripada mencari keuntungan. Walaupun ada hasil usaha, maka dana itu diinvestasikan untuk upaya peningkatan mutu dan tidak akan

---

<sup>7</sup>Eko Budihardjo, Menyongsong Undang-Undang BHP: 8 Desember 2007, <http://www.Kompasonline.com>, diakses tanggal 30 Maret 2009.

<sup>8</sup> *GATS*, General Agreement on Trade and Service , Dikelola oleh: Biro Kerjasama Luar Negeri, Makalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud. 2004.

<sup>9</sup> Adityawarman, Eksistensi Pendidikan, , [http://www.Kompas.com/php/artikel\\_](http://www.Kompas.com/php/artikel_) , Kompas 29 Januari 2007, diakses 29 Mei 2009.

<sup>10</sup> Ani Cahyadi, Loc Cit

dikenai pajak. Sementara pengelolaan secara korporatif, dimaksudkan sebagai upaya mendorong kemandirian lembaga pendidikan. Prinsip kemandirian sebagai entitas legal, BHP dapat bertindak sebagai subjek hukum mandiri.<sup>11</sup>

Fenomena menguatnya faham-faham pasar dalam dunia pendidikan Indonesia menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi. Pendidikan sebagai sektor yang bebas dari paradigma-paradigma pasar merupakan segmen utama yang paling potensial. Hampir semua masyarakat memerlukan dan mementingkan pendidikan. Oleh karena itu menurut hukum pasar ketika permintaan untuk mengenyam sangat tinggi maka harga akan tinggi. Dengan memberlakukan status Badan Hukum, potensi laba bisa diambil dengan maksimal.

Dalam konteks seperti itu ketika mendapatkan sebuah gambaran yang sederhana yang cukup jelas tentang UU BHP, Undang undang ini merupakan pintu masuknya paham pasar kedalam sektor pendidikan. Bisa jadi ada pintu – pintu masuk lainnya oleh penganut faham pasar untuk atau guna memperoleh laba atau profit dari dunia pendidikan. Oleh karena itu menjadi hal yang mendesak sifatnya untuk kemudian memberikan proteksi terhadap setiap elemen dalam sistim pendidikan di Indonesia.

Badan Hukum Pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu, dan menyiapkan dana pendidikan. Penyelenggara pendidikan formal yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah ada sebelum

---

13 <sup>11</sup> Effendi, Sofian, "Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi", Seputar Indonesia, 12-  
Maret 2007

pemberlakuan Undang-undang ini tetap diakui dan dilindungi untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pengembangan Pendidikan.<sup>12</sup>

Sebelum terbitnya Undang-undang No, 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, banyak terdapat badan hukum yang berbentuk yayasan yang bergerak dibidang penyelenggaraan pendidikan selain bergerak dibidang social, tetapi dengan terbitnya UU BHP seperti apa yang sudah dijelaskan, yayasan, perkumpulan atau badan hukum sejenis yang khusus bergerak dibidang pendidikan masih diakui oleh Undang-undang tersebut.

Yayasan sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan merupakan suatu bentuk badan hukum yang sederhana jika dibandingkan dengan badan hukum yang sejenis. Perbedaan yang paling prinsipil antara yayasan dengan bentuk usaha yang lain adalah yayasan lebih bersifat tidak mencari keuntungan semata (*non profit oriented organization*), sedangkan badan usaha lain berusaha memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Yayasan adalah salah satu bentuk lembaga yang telah lama dikenal di Indonesia. Yayasan didirikan atas prakarsa masyarakat sendiri sebagai lembaga yang mempunyai tujuan yang ideal. Pendirian yayasan pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau membantu kehidupan masyarakat disekitar. Dalam hal ini yayasan biasanya adalah sebuah lembaga non profit. Pada dasarnya, kecenderungan masyarakat untuk memilih yayasan sebagai wadah hukum antara lain dikarenakan beberapa faktor, yang antara lain :<sup>13</sup>

1. Proses pendiriannya sangat sederhana;
2. Tidak memerlukan pengesahan dari pemerintah;
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan subjek hukum.

---

<sup>12</sup> Indonesia 2, Loc.Cit, Penjelasan.

<sup>13</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulam, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.123.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan No. 16/2001 tentang Yayasan, masyarakat yang hendak menyelenggarakan usaha di bidang pendidikan selalu memilih bentuk Yayasan sebagai naungan dari lembaga pendidikan dimaksud. Dalam perkembangannya, setelah dikeluarkannya UU No. 16/2001 tersebut, terdapat larangan pembagian laba atau keuntungan kepada pendiri atau Pembina yayasan dan pengurusnya atau afiliasinya. Sehingga, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan berbondong-bondong merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas. Pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan antara lain adalah seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu yayasan dibidang sosial, yayasan dibidang keagamaan, dan yayasan dibidang kemanusiaan.<sup>14</sup> Apabila suatu yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum seperti apa yang telah dijelaskan, berarti Yayasan adalah subyek hukum. Yayasan dikatakan sebagai subyek hukum karena telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

---

<sup>14</sup> Indonesia 3, *Undang-Undang tentang Yayasan* UU Nomor 16 Tahun 2001, LN Nomor 112 Tahun 2001, TLN Nomor 4132, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>15</sup>Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Alumni,1992),.Hal.201

Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa status hukum Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, diakui sebagai badan hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum.

Sebagai badan hukum, Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan Yayasan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Dalam hal Yayasan melakukan perbuatan hukum, yang diluar batas kecakapannya (*ultra vires*), maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum,<sup>16</sup> dengan demikian, dengan berlakunya Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."<sup>17</sup> Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan Yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan .

Pada tanggal 16 Januari 2009 yang lalu, melalui Undang-Undang No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, pemerintah sudah membuat suatu bentuk baru khusus untuk institusi yang menyelenggarakan pendidikan formal, menjadi satu bentuk/wadah yaitu Badan Hukum Pendidikan (BHP). Jadi sejak tanggal 16 Januari 2009 yang lalu sesuai pasal 10 UU No. 9/2009 tersebut, masyarakat ataupun pemerintah baik pusat maupun daerah yang akan mendirikan satuan pendidikan formal, tidak boleh lagi membentuk Yayasan, PT, atau CV

---

<sup>16</sup>Hasbullah Syawie, *Aspek-aspek hukum mengenai Yayasan di Indonesia*. Varia Peradilan Tahun IX. No.98 Nopember 1993.hal. 8

<sup>17</sup> Indonesia 3, Loc.Cit, pasal 1 ayat 1.

sebagai wadahnya, melainkan harus berbentuk BHP. BHP adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, atau dengan kata lain, kalau ada yang hendak membuat usaha yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, SMU/SMK/, madrasah, sekolah tinggi maupun Universitas, sejak tanggal 16 Januari 2009 tidak boleh lagi dinaungi oleh Yayasan, perkumpulan ataupun badan hukum lainnya, melainkan BHP. Pada saat ini banyak yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dimana yayasan tersebut merupakan badan hukum yang dibentuk, didirikan dan/atau disesuaikan berdasarkan UU No. 16/2001 tentang Yayasan jo UU No. 28/2004 tentang perubahan UU No. 16/2001.

Yayasan-yayasan tersebut sebagai subyek hukum merupakan badan hukum yang sah menurut undang-undang. Dengan diberlakukannya undang-undang BHP, maka semua lembaga-lembaga baik yang didirikan oleh pemerintah ataupun swasta yang bergerak khususnya di bidang pendidikan seperti universitas negeri harus tunduk dan menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang BHP tersebut. Hal ini berdampak terhadap badan hukum yang didirikan dengan kegiatan usaha di bidang pendidikan seperti yayasan, dengan demikian terhadap yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dapat bersumber dari dua undang-undang tersebut, yaitu UU No. 16/2001 tentang Yayasan dan UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Dualisme inilah yang kemungkinan menimbulkan permasalahan pada badan hukum yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan tersebut karena pendidikan merupakan salah satu sumber pondasi untuk keberhasilan suatu bangsa. Untuk itu penulis membahas dua fokus masalah sebagai pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut :



1. Bagaimanakah penyesuaian yang harus dilakukan oleh Yayasan karena berlakunya Undang-Undang BHP tersebut?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap yayasan dengan adanya bentuk khusus badan hukum pendidikan yang dibuat oleh pemerintah dengan terbitnya UU BHP?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penyesuaian yang harus dilakukan oleh Yayasan karena berlakunya Undang-undang Badan hukum pendidikan.
2. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap yayasan dengan adanya bentuk khusus badan hukum pendidikan yang dibuat oleh pemerintah dengan terbitnya UU BHP.

### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga masyarakat pendidikan, karena:

1. Yayasan sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan, dapat memahami konsep Badan Hukum Pendidikan yang membuat Yayasan harus melakukan penyesuaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, terutama dalam masalah tata kelola pendidikan, yang secara garis besar sangat berbeda dengan tata kelola yayasan.
2. Yayasan juga perlu mengetahui bahwa pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab Negara sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar walaupun dalam ketentuan undang-undang tersebut permasalahan dana bantuan bagi yayasan-yayasan yang bergerak dibidang

pendidikan yang selama ini diperoleh dari pemerintah, tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut dengan memberikan konsep otonomi terhadap yayasan pendidikan.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Dalam penulisan Tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan konsisten untuk mengungkapkan kebenaran.<sup>18</sup>

### **b. Jenis Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu:<sup>19</sup>

1. Bahan Hukum primer dalam hal ini yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan antara lain Undang Undang No.16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Undang-undang No.9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas/menjelaskan buku-buku, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, catatan kuliah.

### **c. Metode pengumpulan data**

---

<sup>18</sup>Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, cet. 1.,(jakarta: Badan penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal.1.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta:UI-Press, 1986), hal.12.

Dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan bahan hukum primer. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, makalah dan lain sebagainya. Untuk melengkapi bahan sekunder penulis melakukan wawancara dengan narasumber antara lain Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

d. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulisan Tesis ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bersifat kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisa yang mendalam.

**F. Sistematika Penulisan**

**I. Pendahuluan.**

Pada bab ini penulis akan menerangkan mengenai latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan yang akan di analisa dalam tesis ini. Bab ini juga memuat metode penulisan yang akan digunakan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan pada pokok permasalahan serta memuat sistematika penulisan.

**II. Dampak hukum undang-undang BHP terhadap badan hukum yayasan.**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara umum mengenai yayasan sebagai badan hukum di Indonesia, dimana dalam sub bab nya akan menerangkan mengenai, definisi yayasan, latar belakang dikeluarkannya Undang-undang yayasan, organ yayasan dan yayasan sebagai badan hukum. Dalam bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai Badan hukum pendidikan yang didalamnya menerangkan mengenai pengertian badan hukum yang didalamnya dijelaskan mengenai teori badan hukum, penggolongan badan hukum, kedudukan hukum dari badan hukum. Dalam bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai badan hukum pendidikan, organ badan hukum pendidikan, tujuan, fungsi dan prinsip badan

hukum pendidikan. Dalam sub bab terakhir akan menganalisa dampak keberlakuan undang-undang BHP terhadap yayasan yang merupakan badan hukum, penyesuaian-penyesuaian apa saja yang harus dilakukan yayasan sebagai badan hukum terhadap keberlakuan tersebut serta akibat hukum terhadap yayasan dengan terbitnya UU BHP.

### **III. Kesimpulan dan saran**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini serta memberikan saran yang diperlukan.

